



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 207 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN
REVISI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016-2036

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 telah berlaku selama 5 (lima) Tahun. dengan adanya dinamika pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan yang sangat dinamis sampai dengan saat ini telah mengalami perubahan pola ruang dan struktur ruang sehingga sangat perlu dilakukan Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli Penyusun Revisi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang maka dipandang perlu untuk membentuk kembali Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli dalam Tahapan Legalisasi/Penetapan guna penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

2
B

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN REVISI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016-2036.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dengan Komposisi Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai kelompok Kerja yang bertugas mengumpulkan data, informasi dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, sertamemberi masukan dan bertukar informasi dalam rangka penyelesaian kegiatan.
- KETIGA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai ahli/pakar kajian di bidang, perencanaan Wilayah dan Pemetaan yang akan mengarahkan dan memandu tahapan pertahapan kegiatan serta melakukan serangkaian analisis yang diperlukan sesuai kebutuhan penyelesaian kegiatan. Uraian tugas lebih rinci akan dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum kegiatan ini dilaksanakan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 20 Agustus 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Mei 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 207 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM
TENAGA AHLI PENYUSUNAN REVISI
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2016-2036.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN REVISI
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016-2036

1. Kelompok Kerja

- Penanggung jawab : Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Sub Bagian Perundangan-undangan
Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Zuasri, S.T Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli
Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Mekson Samadake, A.Md Jabatan Fungsional Penata
Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Andri Kismanto, S.T Jabatan Fungsional Penata
Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Syahrial Alam, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai
Kepulauan.
7. Sunaryo Kaimuddin, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai
Kepulauan.
8. Saddam Faisal Haju, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai
Kepulauan.
9. Muh. Iqrawan Mansur, S.T Pelaksana Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Banggai Kepulauan.
10. Muh. Zuldi Kaesan, S.Ip Tenaga Kontrak Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Banggai Kepulauan.

11. Nurhabiba, SM Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Warni Gagean, A.Md.Kom Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Rosiatun Nur'aida Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Tim Tenaga Ahli

Ketua Tim : Fathurrahman Burhanuddin, S.T.,M.T (Ahli Perencanaan Wilayah)

Anggota : Irfan Tawakal, S.T (Ahli Pemetaan)

Asisten Tenaga Ahli : Ichsan Caesar Pratama S.T (Asisten Ahli Pemetaan)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


ICHSAN BASIR